



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Padang 05 Desember 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Pekan Sabtu 22 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Juli 2019 dengan register Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Mei 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 31 Mei 2010;

Hlm 1 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 Noveber 2011;
 - 3.2. Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015;
 - 3.3. Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017;Dan sekarang berada di bawah pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon sering lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyinggung perasaan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
 - 4.4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan ketika itu Pemohon mengatakan hendak membuka usaha baru, dan Termohon menanyakan modal dari mana, Pemohon menjawab jika Pemohon ada menanyakan modal ke orang tua Pemohon, tetapi Termohon langsung menjawab dengan emosi, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

Hlm 2 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Liampuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Limapuluh Kota
7. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Ernawati, SH dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm 3 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 4 tidak benar awal mulai perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2013 yang benar adalah pada bulan Maret 2012 Termohon mendapati kartu HP Pemohon yang Pemohon sembunyikan di dalam helm, pada kartu tersebut Termohon mendapat pesan singkat dari selingkuhan Pemohon yang minta ditelepon sampai jam 12 malam, ketika Termohon bertanya kepada Pemohon tentang hubungannya dengan perempuan tersebut, Pemohon mengakui kepada Termohon bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya, dan sejak itulah awal mulanya sering terjadi perselisihan antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalil permohonan 4.1 tidak benar Termohon lalai dari tanggungjawab Termohon selaku istri dan ibu rumah tangga yang baik, adalah Termohon selalu bertanggungjawab sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik sesuai dengan kemampuan Termohon;
- Bahwa dalil permohonan 4.2 tidak benar Termohon selalu emosi bila menanggapi suatu masalah yang timbul dalam rumah tangga, namun jika ada masalah yang timbul dalam rumah tangga Termohon selalu menanggapi dengan diam tanpa bicara dengan Pemohon dengan begitu Termohon sangat jauh dengan kata kasar dan kotor;
- Bahwa dalil permohonan 4.3 tidak benar Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, hanya ada 1 (satu) yakni ketika Termohon mengetahui lagi Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain, dan karena tersulut emosi Termohon berkata kepada Pemohon "kalau tetap akan selingkuh dan berpacaran juga dengan

Hlm 4 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain lebih baik cerai saja saya” dan itupun hanya satu kali Termohon mengatakannya;

- Bahwa dalil permohonan 4.4 adalah tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering berpisah tempat tinggal karena berselisih yang kemudian rukun kembali, karena selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sarilamak dan baru sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Beringin karena Pemohon pergi bekerja di Sijunjung;
- Bahwa dalil permohonan nomor 5 tidak benar pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2018 dengan sebab Termohon emosi tentang masalah modal untuk usaha Pemohon, yang benar adalah pada bulan November 2018 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk bayar utang beras di kedai, namun Pemohon langsung menanggapi dengan emosi dan marah kepada Termohon dan berkata “sakik utak abang mah mikian utang” namun keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, beberapa saat kemudian berbaikan kembali. Sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian di atas Pemohon berangkat ke Sijunjung untuk bekerja di sana, keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon berjanji kepada Termohon akan mengajak Termohon tinggal di Sijunjung ketika Pemohon mendapatkan tempat tinggal yang layak serta Pemohon dan Termohon sepakat akan memindahkan sekolah anak ke Sijunjung. Namun Pada bulan Februari 2019 Pemohon pulang ke tempat kediaman Termohon di Sungai Beringin dengan tujuan untuk menjemput anak yang nomor 2 dan membawanya ke Sijunjung, Pemohon hanya sebentar saja di rumah Termohon, setelah 2 hari anak bersama Pemohon di Sijunjung Pemohon mengirimkan SMS kepada Termohon yang isinya mengatakan bahwa Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Berdasarkan kronologi di atas, bahwa kepergian Pemohon untuk bekerja di Sijunjung tidak dalam berselisih dengan Termohon, namun pergi secara

Hlm 5 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik dari rumah Termohon, akan tetapi sesungguhnya jauh hari sebelum Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon sudah punya i'tikad tidak baik yaitu akan menceraikan Termohon, dan sekarang Pemohon sudah nikah liar dengan selingkuhan Pemohon tersebut padahal antara Pemohon dan Termohon masih belum bercerai;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan pemohon nomor 7 adalah tidak benar, keluarga Pemohon datang kepada keluarga Termohon menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 8 dan 9 benar;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak ingin diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun karena Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula Tergugat Rekonvensi sudah nikah liar dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi maka, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk hak asuh ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 November 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan, Anak III Pemohon dan Termohon lahir tanggal 15 Oktober 2017 mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan hak asuh anak-anak tersebut oleh Penggugat Rekonvensi karena anak masih kecil dan di bawah umur, dan juga sekarang ini Tergugat Rekonvensi sudah nikah liar dengan perempuan selingkuhannya sehingga hal tersebut sangat mengkhawatirkan Penggugat Rekonvensi terhadap psikologis dan jiwa anak ketika tinggal dengan ibu tirinya, dan Penggugat Rekonvensi sangat khawatir jika dikemudian hari Tergugat akan datang dan mengambil anak-anak serta menyembunyikannya dari Penggugat Rekonvensi karena sebelumnya Tergugat Rekonvensi minta izin membawa anak nomor 2, ketika sudah Penggugat izinkan Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan anak

Hlm 6 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 4 bulan lamanya, dan Tergugat bersekongkol bersama selingkuhannya menyembunyikan anak ketika Penggugat datang untuk menjemput, kemudian Penggugat mendengar anak berteriak-teriak menangis di dalam rumah minta Penggugat ajak pergi, semua pintu dikunci, Penggugat mendobrak pintu dan mengambil anak dari selingkuhan Tergugat Rekonvensi dan membawa pergi dari kediaman Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa tentang nafkah ketiga anak, Penggugat Rekonvensi meminta Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari atau Rp2.100.000,00/bulan (dua juta seratus ribu rupiah) dan semenjak Tergugat pergi bulan Desember 2018 Tergugat Rekonvensi hanya memberi belanja anak-anak dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai saat ini;
3. Bahwa tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi meminta sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau selama Tergugat Rekonvensi tinggalkan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, karena selama Penggugat Rekonvensi ditinggalkan bulan Desember 2018 yaitu $Rp1.500.000,00 \times 9 \text{ bulan} = Rp13.500.000,00$ dan selama berpisah Tergugat Rekonvensi hanya memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi itupun juga bersama dengan anak-anak;
5. Sebagai hiburan orang yang diceraikan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bengkel mobil sedangkan penghasilannya selama ini Penggugat tidak tahu berapa besarnya dan sekarang Tergugat sudah membuat rumah dengan istri sirinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis

Hlm 7 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 November 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017 di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi karena di bawah umur;
2. Nafkah untuk ketiga orang anak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 9 bulan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi menurut peraturan yang berlaku;

Subsidi:

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar masalah gugatan Rekonvensi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hlm 8 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 tidak benar awal pertengkaran terjadi bulan Maret 2012 yang benar adalah sejak tahun 2013 sedangkan selainnya Termohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa mengenai hal asuh anak, Tergugat Rekonvensi juga meminta hak asuh anak ditangan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik seperti sering menyuruh anak pertama yang memasak;
- Bahwa nafkah 3 orang anak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, Tergugat Rekonvensi selalu mengirim nafkah anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi disamping itu gaji Tergugat Rekonvensi waktu bekerja bersama kakak Penggugat Rekonvensi masih ada yang belum dibayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan Tergugat tidak mau membayar karena Penggugat Rekonvensi pernah menolak ajakan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan hubungan suami istri dan Penggugat Rekonvensi mengatakan carilah wanita lain untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak mau memberi karena Penggugat Rekonvensi tidak mau menerima uang Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi megatakan urus saja uang Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa mengenai uang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mau memberi dengan catatan anak-anak semuanya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja dibengkel di Sijunjung dengan penghasilan setiap bulan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hlm 9 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik dan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi memang ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu bulan Februari 2019 sejumlah Rp350.0000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selama sidang Tergugat ada memberi nafkah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sewaktu masih bekerja dengan kakak Penggugat gaji hanya tinggal Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian celengan anak ada yang dibuka oleh Tergugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi untuk omgkos Tergugat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat tinggal bersama anak-anak selanjutnya mengenai penghasilan Tergugat semenjak bekerja di Sijunjung Penggugat tidak tahu;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik tetap pada jawaban semula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai mana bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan ABRI, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota

Hlm 10 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Limapuluh Kota kemudian satu tahun terakhir pindah ke Kabupaten Limapuluh Kota hingga berpisah meskipun saksi sempat menahan agar Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah saksi tetapi Pemohon dan Termohon tetap ingin pindah ke Sunagi Beringin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu berbaik kembali kemudian bertengkar lagi hal ini sangat sering terjadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang melayani Pemohon sehabis pulang bekerja, kemudian Termohon asal bertengkar suka lari dari rumah kediaman bersama, kalau masalah ekonomi selama tinggal bersama saksi, saksi sebagai orang tua selalu membantu bahkan Termohon dan Pemohon hanya tinggal makan kemudian akhir-akhir ini Pemohon sering menangis dan bercerita kepada saksi kalau Termohon minta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal beberapa kali kemudian saksi rukunkan, tetapi sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi pertengkaran terakhir ini tidak lagi diperbaiki oleh keluarga;

Hlm 11 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja bengkel dengan penghasilan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

2. Saksi II Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota mengaku ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Limapuluh Kota dan terakhir tinggal di Sungai Baringin hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama tinggal bersama saksi Termohon hanya mengasuh anak sedangkan pekerjaan rumah tangga lainnya seperti memasak saksi yang mengerjakannya, Termohon bagi saksi seperti anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya kalau masalah ekonomi dikatakan tidak cukup dalam hal makan dan minum, anak sakit saksi yang menanggung biayanya kadang akan pergi bekerja Pemohon minta uang pada saksi setelah pulang kerja gaji Pemohon diberikan kepada Termohon, kemudian yang menjadi masalah Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon diwaktu Pemohon bekerja di perusahaan Colombus, Pemohon banyak mempunyai teman kerja baik laki-laki maupun perempuan, karena kerjanya di lapangan, Pemohon sering berpergian dengan teman kerjanya (atasannya) yang bernama Reni, bahkan teman wanitanya tersebut sering dibawa ke rumah oleh Pemohon, inilah yang menjadi penyebab pertengkaran bahkan

Hlm 12 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pernah lari dari rumah akibat bertengkar tersebut,
Pemohon dan saksi pernah mencari Termohon yang lari dari rumah
tetapi kemudian Pemohon dan Termohon berbaik kembali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pertengkar yang terakhir ini tidak pernah lagi diusahakan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir Pemohon bekerja bengkel di Sijunjung dengan penghasilan sekitar Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku ibu kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota dan satu tahun terakhir pindah ke Sungai Baringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota hingga berpisah;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun sekitar 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar, kemudian berbaik lagi, lalu bertengkar lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ketiga yaitu Pemohon menjalin hubungan dengan teman kerjanya, mulanya hanya berteman kemudian ternyata lebih akrab lagi lebih dari sekedar berteman;

Hlm 13 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah ingin mengupayakan memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon namun terkandala karena ketika itu Pemohon melarang pihak keluarga Termohon untuk datang ke Sijunjung, akhirnya usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak jadi dilaksanakan;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota mengaku bibi Termohon di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota dan terakhir tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, tetapi sejak anak kedua lahir mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon suka berpacaran, saksi pernah melihat Pemohon sedang bersama dengan wanita lain, lalu saksi pernah pula bertemu dengan teman wanita Pemohon, teman wanita Pemohon tersebut mengatakan Pemohon tidak akan pernah berubah karena sudah biasa bermain wanita;
- Bahwa awalnya kepergian Pemohon ke Sijunjung baik-baik dengan maksud pergi bekerja tetapi setelah Pemohon bekerja mulai tidak rukun

Hlm 14 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak memberi Termohon belanja akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak dilaksanakan karena keluarga Termohon dilarang oleh Pemohon untuk datang mengusahakan perdamaian;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan di atas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam konvensi menyatakan tetap dengan permohonannya sedangkan dalam Rekonvensi menyerahkan pada Majelis dan Termohon menyampaikan kesimpulannya dalam konvensi tetap dengan jawabannya dan dalam Rekonvensi tetap dengan gugatannya dan Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.....

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dan laporan dari Hakim mediator Dra. Hj.Ernawati, SH ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah

Hlm 15 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga pihak yang berperkara yaitu ayah dan ibu Pemohon serta ibu dan bibi Termohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hlm 16 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2010;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa terbukti benar tidak ada lagi usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Hlm 17 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*solution*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm 18 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui*

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp1.500.0000,00 perbulan selama 9 bulan jumlah seluruhnya Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 Noveber 2011, Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak III Pemohon dan Termohon lahir tanggal 15 Oktober 2017;
5. Nafkah 3 (tiga) orang anak, sejumlah Rp2.100.000 (dua juta seratus rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Hlm 19 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi, maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menghadirkan alat bukti dua orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap keduanya saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia tiga orang anak yang belum dewasa, Tergugat rekonvensi mengakui bekerja sebagai bengkel dengan penghasilan per bulan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi a quo sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tiga orang anak masih dibawah umur yang bernama nama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 Noveber 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja bengkel dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar selama pisah 9 (sembilan) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah semampu Tergugat Rekonvensi;

Hlm 20 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi layak dan sanggup untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp13.5000.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya apa lagi selama masa tersebut Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat Rekonvensi selama ini juga menolak nafkah yang Tergugat Rekonvensi berikan dan menyuruh Tergugat Rekonvensi mengurus uangnya sendiri maka Majelis menilai keberatan Tergugat Rekonvensi membayar gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b. Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyûs dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah

Hlm 21 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan nusyuz yang menggugurkan haknya sebagai istri yang diceraikan suami, sebab berdasarkan fakta dalam konvensi terbukti Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlalu kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak bersedia membayarnya dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada putusan majelis hakim, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, hal mana secara filosofis para ahli hukum Islam/fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sekitar 9 (sembilan) tahun dan kesedihan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu

Hlm 22 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan masa perkawinan tersebut sudah wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh tiga orang anak masih dibawah umur yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 November 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan anak- anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusanya perkawinan adalah: (1) *ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan.* Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105:

Hlm 23 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 Noveber 2011, Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017 belum *mumayyiz*, dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terawat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak namun walaupun ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam hal ini majelis hakim sepakat bahwa penetapan hak asuh anak bukan membatasi ruang gerak dan hanya semata-mata untuk kepentingan serta pertumbuhan baik fisik maupun psikis anak. Hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhadanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 November 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak II Pemohon dan Termohon lahir tanggal 15 Oktober 2017 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat Rekonvensi) jika tidak memberikan kesempatan kepada

Hlm 24 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat Rekonvensi) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja bengkel dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim memperhatikan kebutuhan minimal anak sepakat untuk menetapkan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) untuk tiga orang anak minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan semuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian";

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm 25 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap tiga orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 November 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 November 2011, Anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 11 April 2015 dan Anak III Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 15 Oktober 2017 untuk masa yang akan datang sejumlah minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan

Hlm 26 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis,, **Dra.Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.A

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hlm 27 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mulyani, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	3000.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	416.000,00

Hlm 28 dari 28 hlm Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)